



PUTUSAN

Nomor 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal RT.001 RW. 001, Kelurahan KECAMATAN Utara, Kecamatan LURAH, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal, Dusun Suka Jadi, RT.001 RW.001, Kelurahan LURAH Utara, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj. tanggal 3 Oktober 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama TERMOHON di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Muhammad Yunus, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan dihadiri undangan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kepenghulu PENGHULU Utara, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kepenghulu PENGHULU Utara, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hiir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHN DAN TERMOHON, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 5 Mei 2005 antara Pemohon dengan

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;

8. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selalu berkasar kepada Pemohon dan sering minta cerai karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan;

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN Utara, Kabupaten Rokan Hilir;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing - masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya baik tentang pernikahan dan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing - masing sebagai berikut:

1. SAKSI I POMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2000, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Yuniar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 500 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah 14 tahun yang lalu secara syari'at Islam, di Tanjung Medan akan tetapi saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada Saksi, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Muhammad Yunus, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan dihadiri undangan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
- Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnyanya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kegunaan Pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus keperluan perceraian Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di perkebunan Tanjung Medan sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga di rumah orang tua Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

2. **SAKSI II POMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 14 tahun yang lalu, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Yuniar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara syari'at Islam, sekitar 10 tahun yang lalu di Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Muhammad Yunus, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan dihadiri para

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;

- Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnyanya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kegunaan Pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus keperluan perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di perkebunan Tanjung Medan sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga di rumah orang tua Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya putusan ini kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahannya untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Pemohon mohon supaya pernikahannya dengan Termohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu SAKSI

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I POMOHON dan SAKSI II POMOHON dimana keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas ternyata telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama: SAKSI I POMOHON walaupun saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon kepada Saksi bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah 14 tahun yang lalu, dan selama Pemohon dan Termohon tinggal di Kepenghuluan KECAMATAN, tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian SAKSI I POMOHON yang menerangkan tidak melihat secara langsung peristiwa hukum atas pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi (SAKSI I POMOHON) mengetahui pernikahan tersebut dari pengakuan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan SAKSI I POMOHON tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon dan Termohon digolongkan sebagai *testimonium de auditu* dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang bernama: SAKSI II POMOHON, bahwa saksi tersebut mengetahui langsung pernikahan Pemohon dan Termohon, karena Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 10 tahun yang lalu di Kepenghuluan Tanjung Medan, yang mana wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Muhammad Yunus, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian SAKSI II POMOHON sepanjang mengenai pernikahan antara Pemohon

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



dan Termohon telah memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian SAKSI I POMOHOON sepanjang mengenai terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon setidaknya lebih dari 10 tahun yang lalu, dan selama itu tidak ada orang/masyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon dan Termohon, bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI II POMOHOON dan Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak ada orang yang menggugat perkawinan Pemohon dan Termohon dan sudah mempunyai keturunan 1 orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka keterangan kedua Saksi tersebut sepanjang tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan kedua saksi dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan kedua saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



2. Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : *Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. (Fiqh al-Sunnah, jilid III, hal.426);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun syarat nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon dalam rangka penyelesaian perceraian dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikabulkan, dan selanjutnya Pemohon dapat dinyatakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I POMOHON dan saksi SAKSI II POMOHON tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon,

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



bahkan kedua Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa setidaknya tidaknya sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SAKSI I POMOHOH dan saksi SAKSI II POMOHOH mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dari cerita dan keterangan Pemohon kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dari pihak keluarga dan tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon setidaknya tidaknya sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2000 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah setidaknya tidaknya sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataan bahwa akibat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya tidaknya sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut telah menunjukkan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Ujt



Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan mendatangkan mafsadat dan mudarat yang akan diperoleh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah bercerai agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan kaedah Fiqh yang berbunyi dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak bisa rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun di persidangan Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Dalil Alkuran surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor:

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2000 di Kepenghuluan KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H oleh kami Misdaruddin, S. Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag., dan Diana Evrina Nasution, S.Ag. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Misdaruddin, S.Ag.

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bainar Ritonga, S.Ag.

Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH

Panitera Pengganti

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 691.000,- |

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

H. Muhammad Tamir, A.Md, SH

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)